



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

Nama lengkap : **Eka Tania ;**
Tempat lahir : Dompu;
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/28 Agustus 1999;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Saneo III, RT/RW: 009/000, Desa Saneo,
Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa II :

Nama lengkap : **Muhammad Pranadianto;**
Tempat lahir : Dompu;
Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/1 Juli 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Kandai Satu, RT/RW: 008/003,
Kelurahan Kandai Satu, Kecamatan Dompu,
Kabupaten Dompu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 April 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Apriyadin, SH, Advokat/Pengacara dan Konsultasi Hukum pada Kantor Hukum "APRIYADIN & PARTNERS" yang beralamat di Jln Lintas Sumbawa Dusun Nowa Desa Nowa Kec. Woja Kab. Dompu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Maret 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu dengan Register Nomor : 80/SKH/2020/PN Dpu tanggal 30 Maret 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Dpu tanggal 18 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Dpu tanggal 18 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I EKA TANIA dan Terdakwa II MUHAMMAD PRANADIANTO bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undnag-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I EKA TANIA dan Terdakwa II MUHAMMAD PRANADIANTO masing-masing berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi narkotika jenis sabu-sabu yang memiliki berat kotor 0,80 (nol koma delapan nol) gram; Kemudian 1 (satu) gulung plastic klip transparan yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut dipotong dan disalin kedalam 1 (satu) plastic klip transparan ukuran 8x5cm yang memiliki berat kosong 0,40 (nol koma empat nol) ngram, lalu dilakukan penimbangan maka diketahui beratnya yaitu 0,50 (nol koma lima nol) gram, setelah itu dikurangi dengan berat kosong plastic klip maka diketahuilah berat bersihnya 0,10 (nol koma satu nol) gram. Kemudian dari berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram, tersebut disisihkan sebagiannya sebesar 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pengujian laboratorium, jadi sisa berat bersih kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah 0,05 (nol koma no lima) gram;
 - b. 1 (satu) buah tabung kaca;
 - c. 1 (satu) buah korek api gas warna hijau
 - d. 2 (dua) buah gunting warna hijau
 - e. 2 (dua) buah tutupan bong yang terdapat pipet leter T
 - f. 1 (satu) buah pipet warna hijau putih sebagai sekop
 - g. 1 (satu) buah pipet beningDirampas Untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,-;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat

Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa memohon keringanan Hukuman;
- Terdakwa I Muhammad Pranadianto masih ingin melanjutkan sekolah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa I EKA TANIA dan Terdakwa II MUHAMMAD PRANADIANTO, pada hari Senin tanggal 18 November 2019 sekitar pukul 22.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan November 2019 atau pada suatu waktu pada tahun 2019, bertempat di Kost-Kostan Terdakwa I EKA TANIA di Lingkungan Kandai Satu, Kelurahan Kandai Satu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, *Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat saksi Masrun, saksi Imam Sayuti dan anggota beserta anggota opsnel Polres Dompu mendapatkan dari Informasi masyarakat bahwa di di Kost-Kostan Terdakwa I EKA TANIA di Lingkungan Kandai Satu, Kelurahan Kandai Satu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu perihal tempat tersebut sering dijadikan tempat pesta Narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, selanjutnya saksi Masrun, saksi Imam Sayuti dan anggota beserta anggota opsnel Polres Dompu langsung menuju kost-kostan dimaksud dan langsung melakukan penggerebekan dan penggeledahan di dalam kost-kostan tersebut. Kemudian di dalam kostkostan tersebut saksi Masrun, saksi Imam Sayuti dan anggota beserta anggota opsnel Polres Dompu mengamankan 4 (empat) orang yaitu Terdakwa I EKA TANIA, Terdakwa II MUHAMMAD PRANADIANTO, Anak Dendi Adi Putra Pratama, dan Anak Ony Resti Alias Oning, lalu sebelum dilakukan penggeledahan, selanjutnya tim menunjukkan Surat Perintah Tugas kepada 4 (empat) orang yang diamankan tersebut, dan Saksi Abu Bakar dan Saksi Nurlatifatun, dari

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan di kamar kost-kostan tersebut saksi Masrun, saksi Imam Sayuti dan anggota beserta anggota opsnal Polres Dompu lain menemukan barang bukti antara lain:

- ❖ 1 (Satu) buah plastik klip transparan yang berisi narkoba jenis sabu-sabu yang memiliki berat kotor 0,80 (nol koma delapan nol) gram;
Kemudian 1 (satu) gulung plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut dipotong dan disalin ke dalam 1(satu) plastik klip transparan ukuran 8x5 cm yang memiliki berat kosong 0,40 (nol koma empat nol) gram, lalu dilakukan penimbangan maka diketahui beratnya yaitu 0,50 (nol koma lima nol) gram, setelah itu dikurangi dengan berat kosong plastik klip maka diketahuilah berat bersihnya 0,10 (nol koma satu nol) gram.
Kemudian dari berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram, tersebut disisihkan sebagiannya sebesar 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pengujian Laboratorium, jadi sisa berat bersih kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah 0,05 (nol koma nol lima) gram.

- ❖ 1 (Satu) buah tabung kaca.
- ❖ 1(Satu) buah korek api gas warna hijau.
- ❖ 2 (dua) buah gunting warna hijau.
- ❖ 2 (dua) buah tutup bong yang terdapat pipet leter T.
- ❖ 1 (satu) buah pipet warna hijau putih sebagai sekop.
- ❖ 1 (satu) buah pipet bening.

Yang ditemukan diatas karpet dalam kamar kost-kostan Terdakwa I EKA TANIA

- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut diakui sebagai milik Terdakwa I EKA TANIA Kemudian dipertanyakan mengenai ijin kepemilikan terhadap 1 (Satu) buah plastik klip transparan yang berisi narkoba jenis sabu-sabu yang memiliki berat kotor 0,80 (nol koma delapan nol) gram namun terdakwa tidak bisa menunjukkan ijin kepemilikannya. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan di Polres Dompu.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa I EKA TANIA bahwa barang bukti tersebut Terdakwa I EKA TANIA beli dari saudara Dedi yang beralamat di Lingkungan Bali I, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) patungan dengan Anak Ony Resti Alias Oning masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa I EKA TANIA dan Terdakwa II MUHAMMAD PRANADIANTO

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli 1 (Satu) buah plastik klip transparan yang berisi narkoba jenis sabu-sabu yang memiliki berat kotor 0,80 (nol koma delapan nol) gram kepada saudara Dedi.

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa I EKA TANIA dan Terdakwa II MUHAMMAD PRANADIANTO, para Terdakwa tersebut menggunakan Narkoba jenis sabu terakhir kali pada tanggal 14 November 2019 pukul 21.00 wita bertempat di Kost-Kostan Terdakwa I EKA TANIA di Lingkungan Kandai Satu, Kelurahan Kandai Satu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu
- Bahwa atas temuan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram yang di tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium hari Senin Tanggal 25 November 2019 selaku pemeriksa Dra. Menik Sri Witarti,Apt., M.M , Putu Gita Iswari,S.Farm., Apt, dan Ratna Ayu Amalia, S.Farm., Apt, dengan hasil pemeriksaan Kristal putih Transparan(Nomor Administrasi Lab. 19.107.99.20.05.00451.K) :
 1. Uji Marquis:Positif
 2. Uji Simon : Positif
 3. Uji Mandeline : Positif
 4. GC-MS: Positif Metametamin
- Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang buktiberupa kristal bening seperti tersebut adalah Metametamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba.
- Dan dikuatkan dengan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza nomor 19.107.99.20.05.0451.K tanggal 25 November 2019 yang di tanda tangani Kepala Bidang Pengujian an. Dra. Menik Sri Witarti,Apt., M.M dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN. Metametamin termasuk Narkoba Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa I EKA TANIA dan Terdakwa II MUHAMMAD PRANADIANTO, pada hari Senin tanggal 18 November 2019 sekitar pukul

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan November 2019 atau pada suatu waktu pada tahun 2019, bertempat di Kost-Kostan Terdakwa I EKA TANIA di Lingkungan Kandai Satu, Kelurahan Kandai Satu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat saksi Masrun, saksi Imam Sayuti dan anggota beserta anggota opsnel Polres Dompu mendapatkan dari Informasi masyarakat bahwa di di Kost-Kostan Terdakwa I EKA TANIA di Lingkungan Kandai Satu, Kelurahan Kandai Satu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu perihal tempat tersebut sering dijadikan tempat pesta Narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, selanjutnya saksi Masrun, saksi Imam Sayuti dan anggota beserta anggota opsnel Polres Dompu langsung menuju kost-kostan dimaksud dan langsung melakukan penggerebekan dan penggeledahan di dalam kost-kostan tersebut. Kemudian di dalam kost-kostan tersebut saksi Masrun, saksi Imam Sayuti dan anggota beserta anggota opsnel Polres Dompu mengamankan 4 (empat) orang yaitu Terdakwa I EKA TANIA, Terdakwa II MUHAMMAD PRANADIANTO, Anak Dendi Adi Putra Pratama, dan Anak Ony Resti Alias Oning, lalu sebelum dilakukan penggeledahan, selanjutnya tim menunjukkan Surat Perintah Tugas kepada 4 (empat) orang yang diamankan tersebut, dan Saksi Abu Bakar dan Saksi Nurlatifatun, dari penggeledahan di kamar kost-kostan tersebut saksi Masrun, saksi Imam Sayuti dan anggota beserta anggota opsnel Polres Dompu lain menemukan barang bukti antara lain:
 - ❖ 1 (Satu) buah plastik klip transparan yang berisi narkotika jenis sabu-sabu yang memiliki berat kotor 0,80 (nol koma delapan nol) gram; Kemudian 1 (satu) gulung plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut dipotong dan disalin ke dalam 1(satu) plastik klip transparan ukuran 8x5 cm yang memiliki berat kosong 0,40 (nol koma empat nol) gram, lalu dilakukan penimbangan maka diketahui beratnya yaitu 0,50 (nol koma lima nol) gram, setelah itu dikurangi dengan berat kosong plastik klip maka diketahuilah berat bersihnya 0,10 (nol koma satu nol) gram.

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian dari berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram, tersebut disisihkan sebagiannya sebesar 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pengujian Laboratorium, jadi sisa berat bersih kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah 0,05 (nol koma nol lima) gram.

- ❖ 1 (Satu) buah tabung kaca.
- ❖ 1(Satu) buah korek api gas warna hijau.
- ❖ 2 (dua) buah gunting warna hijau.
- ❖ 2 (dua) buah tutupan bong yang terdapat pipet leter T.
- ❖ 1 (satu) buah pipet warna hijau putih sebagai sekop.
- ❖ 1 (satu) buah pipet bening.

Yang ditemukan diatas karpet dalam kamar kost-kostan Terdakwa I EKA TANIA

- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut diakui sebagai milik Terdakwa I EKA TANIA Kemudian dipertanyakan mengenai ijin kepemilikan terhadap 1 (Satu) buah plastik klip transparan yang berisi narkoba jenis sabu-sabu yang memiliki berat kotor 0,80 (nol koma delapan nol) gram namun terdakwa tidak bisa menunjukkan ijin kepemilikannya. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan di Polres Dompu.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa I EKA TANIA bahwa barang bukti tersebut Terdakwa I EKA TANIA beli dari saudara Dedi yang beralamat di Lingkungan Bali I, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) patungan dengan Anak Ony Resti Alias Oning masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa I EKA TANIA dan Terdakwa II MUHAMMAD PRANADIANTO membeli 1 (Satu) buah plastik klip transparan yang berisi narkoba jenis sabu-sabu yang memiliki berat kotor 0,80 (nol koma delapan nol) gram kepada saudara Dedi.
- Bahwa atas temuan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram yang di tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium hari Senin Tanggal 25 November 2019 selaku pemeriksa Dra. Menik Sri Witarti,Apt., M.M , Putu Gita Iswari,S.Farm., Apt, dan Ratna Ayu Amalia, S.Farm., Apt, dengan hasil pemeriksaan Kristal putih Transparan(Nomor Administrasi Lab. 19.107.99.20.05.00451.K) :
 1. Uji Marquis:Positif
 2. Uji Simon : Positif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Uji Mandeline : Positif

4. GC-MS: Positif Metametamin

- Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal bening seperti tersebut adalah Metametamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
- Dan dikuatkan dengan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza nomor 19.107.99.20.05.0451.K tanggal 25 November 2019 yang di tanda tangani Kepala Bidang Pengujian an. Dra. Menik Sri Witarti,Apt., M.M dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN. Metametamin termasuk Narkotika Golongan I.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa I EKA TANIA dan Terdakwa II MUHAMMAD PRANADIANTO, para Terdakwa tersebut menggunakan Narkotika jenis sabu terakhir kali pada tanggal 14 November 2019 pukul 21.00 wita bertempat di Kost-Kostan Terdakwa I EKA TANIA di Lingkungan Kandai Satu, Kelurahan Kandai Satu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu
- Selanjutnya terhadap Terdakwa I EKA TANIA dan Terdakwa II MUHAMMAD PRANADIANTO, terhadap urine/air kencing milik Terdakwa I EKA TANIA dan Terdakwa II MUHAMMAD PRANADIANTO juga dilakukan pemeriksaan pada Dinas Kesehatan (Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi), dengan hasil pemeriksaan dituangkan dalam bentuk laporan hasil Pemeriksaan Laboratorium, Nomor : NAR-R 03549/LHU/BLKPK/XI/2019, tanggal 21 November 2019 dengan hasil : bahwa urine terdakwa Terdakwa I EKA TANIA positif mengandung Methamphetamine dan laporan hasil Pemeriksaan Laboratorium, Nomor : NAR-R 03551/LHU/BLKPK/XI/2019, tanggal 21 November 2019 dengan hasil : bahwa urine terdakwa Terdakwa II MUHAMMAD PRANADIANTO positif mengandung Methamphetamine.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Dpu



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MUHAMAD IMAM SAYUTI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa oleh pemeriksa yaitu sehubungan dengan saksi bersama rekan Anggota lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I EKA TANIA dan Terdakwa II MUHAMMAD PRANADIANTO pada pada hari Senin tanggal 18 November 2019 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Kost-Kostan Terdakwa I EKA TANIA di Lingkungan Kandai Satu, Kelurahan Kandai Satu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa berawal pada saat saksi Masrun, saksi Imam Sayuti dan anggota beserta anggota opsnel Polres Dompu mendapatkan dari Informasi masyarakat bahwa di di Kost-Kostan Terdakwa I EKA TANIA di Lingkungan Kandai Satu, Kelurahan Kandai Satu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu perihal tempat tersebut sering dijadikan tempat pesta Narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya saksi beserta anggota opsnel Polres Dompu langsung menuju kost-kostan dimaksud dan langsung melakukan penggerebekan dan pengeledahan di dalam kost-kostan tersebut. Kemudian di dalam kost-kostan tersebut saksi bersama anggota opsnel Polres Dompu mengamankan 4 (empat) orang yaitu Terdakwa I EKA TANIA, Terdakwa II MUHAMMAD PRANADIANTO, Anak Dendi Adi Putra Pratama, dan Anak Ony Resti Alias Oning, lalu sebelum dilakukan pengeledahan, selanjutnya tim menunjukkan Surat Perintah Tugas kepada 4 (empat) orang yang diamankan tersebut, dan Saksi Abu Bakar dan Saksi Nurlatifatun, dari pengeledahan di kamar kost-kostan tersebut menemukan barang bukti antara lain:
 - a. 1 (Satu) buah plastik klip transparan yang berisi narkotika jenis sabu-sabu yang memiliki berat kotor 0,80 (nol koma delapan nol) gram; Kemudian 1 (satu) gulung plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut dipotong dan disalin ke dalam 1(satu) plastik klip transparan ukuran 8x5 cm yang memiliki berat kosong 0,40 (nol koma empat nol) gram, lalu dilakukan penimbangan maka diketahui beratnya yaitu 0,50 (nol koma lima nol) gram, setelah itu dikurangi dengan berat kosong plastik klip maka diketahuilah berat bersihnya 0,10 (nol koma satu nol) gram.;



Kemudian dari berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram, tersebut disisihkan sebagiannya sebesar 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pengujian Laboratorium, jadi sisa berat bersih kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah 0,05 (nol koma nol lima) gram.;

- b. 1 (Satu) buah tabung kaca.
- c. 1 (Satu) buah korek api gas warna hijau.
- d. 1 (satu) buah gunting warna hijau.
- e. 2 (dua) buah tutupan bong yang terdapat pipet leter T.
- f. 1 (satu) buah pipet warna hijau putih sebagai sekop.
- g. 1 (satu) buah pipet bening.

Yang ditemukan diatas karpet dalam kamar kost-kostan Terdakwa I EKA TANIA;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut diakui sebagai milik Terdakwa I EKA TANIA Kemudian dipertanyakan mengenai ijin kepemilikan terhadap 1 (Satu) buah plastik klip transparan yang berisi narkoba jenis sabu-sabu yang memiliki berat kotor 0,80 (nol koma delapan nol) gram namun terdakwa tidak bisa menunjukkan ijin kepemilikannya. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan di Polres Dompu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa I EKA TANIA bahwa barang bukti tersebut Terdakwa I EKA TANIA beli dari saudara Dedi yang beralamat di Lingkungan Bali I, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) patungan dengan Anak Ony Resti Alias Oning masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa I EKA TANIA dan Terdakwa II MUHAMMAD PRANADIANTO membeli 1 (Satu) buah plastik klip transparan yang berisi narkoba jenis sabu-sabu yang memiliki berat kotor 0,80 (nol koma delapan nol) gram kepada saudara Dedi;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa I EKA TANIA dan Terdakwa II MUHAMMAD PRANADIANTO, para Terdakwa tersebut menggunakan Narkoba jenis sabu terakhir kali pada tanggal 14 November 2019 pukul 21.00 wita bertempat di Kost-Kostan Terdakwa I EKA TANIA di Lingkungan Kandai Satu, Kelurahan Kandai Satu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I EKA TANIA, Terdakwa II MUHAMMAD PRANADIANTO, Anak Dendi Adi Putra Pratama, dan Anak Ony Resti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Oning tidak ada menunjukkan surat atas kepemilikan narkoba tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. **MASRUN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah Narkoba jenis Shabu-shabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para terdakwa pada hari Senin, tanggal. 18 November 2019 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di kos-kosan Terdakwa I EKA TANIA yang beralamat di lingkungan Kandai I Kel. Kandai I Kec. Dompu Kab. Dompu;
- Bahwa berawal pada saat saksi dan anggota beserta anggota opsnel Polres Dompu mendapatkan dari Informasi masyarakat bahwa di di Kos-Kosan Terdakwa I EKA TANIA di Lingkungan Kandai Satu, Kelurahan Kandai Satu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu perihal tempat tersebut sering dijadikan tempat pesta Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, selanjutnya saksi Masrun, saksi Imam Sayuti dan anggota beserta anggota opsnel Polres Dompu langsung menuju kost-kostan dimaksud dan langsung melakukan penggerebekan dan penggeledahan di dalam kost-kostan tersebut. Kemudian di dalam kost-kostan tersebut saksi Masrun, saksi Imam Sayuti dan anggota beserta anggota opsnel Polres Dompu mengamankan 4 (empat) orang yaitu Terdakwa I EKA TANIA, Terdakwa II MUHAMMAD PRANADIANTO, Anak Dendi Adi Putra Pratama, dan Anak Ony Resti Alias Oning, lalu sebelum dilakukan penggeledahan, selanjutnya tim menunjukkan Surat Perintah Tugas kepada 4 (empat) orang yang diamankan tersebut, dan Saksi Abu Bakar dan Saksi Nurlatifatun, dari penggeledahan di kamar kost-kostan tersebut saksi Masrun, saksi Imam Sayuti dan anggota beserta anggota opsnel Polres Dompu lain menemukan barang bukti antara lain:

- a. 1 (Satu) buah plastik klip transparan yang berisi narkoba jenis sabu-sabu yang memiliki berat kotor 0,80 (nol koma delapan nol) gram; Kemudian 1 (satu) gulung plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut dipotong dan disalin ke dalam 1(satu) plastik klip transparan ukuran 8x5 cm yang memiliki berat kosong 0,40 (nol koma empat nol) gram, lalu dilakukan penimbangan maka diketahui beratnya yaitu 0,50 (nol koma lima nol) gram, setelah itu dikurangi dengan berat kosong

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik klip maka diketahuilah berat bersihnya 0,10 (nol koma satu nol) gram.

Kemudian dari berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram, tersebut disisihkan sebagiannya sebesar 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pengujian Laboratorium, jadi sisa berat bersih kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah 0,05 (nol koma nol lima) gram.

- b. 1 (Satu) buah tabung kaca.
- c. 1 (Satu) buah korek api gas warna hijau.
- d. 1 (satu) buah gunting warna hijau.
- e. 2 (dua) buah tutup bong yang terdapat pipet leter T.
- f. 1 (satu) buah pipet warna hijau putih sebagai sekop.
- g. 1 (satu) buah pipet bening.

Yang ditemukan diatas karpet dalam kamar kost-kostan Terdakwa I EKA TANIA

- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut diakui sebagai milik Terdakwa I EKA TANIA Kemudian dipertanyakan mengenai ijin kepemilikan terhadap 1 (Satu) buah plastik klip transparan yang berisi narkoba jenis sabu-sabu yang memiliki berat kotor 0,80 (nol koma delapan nol) gram namun terdakwa tidak bisa menunjukkan ijin kepemilikannya. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan di Polres Dompu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa I EKA TANIA bahwa barang bukti tersebut Terdakwa I EKA TANIA beli dari saudara Dedi yang beralamat di Lingkungan Bali I, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) patungan dengan Anak Ony Resti Alias Oning masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa I EKA TANIA dan Terdakwa II MUHAMMAD PRANADIANTO membeli 1 (Satu) buah plastik klip transparan yang berisi narkoba jenis sabu-sabu yang memiliki berat kotor 0,80 (nol koma delapan nol) gram kepada saudara Dedi;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa I EKA TANIA dan Terdakwa II MUHAMMAD PRANADIANTO, para Terdakwa tersebut menggunakan Narkoba jenis sabu terakhir kali pada tanggal 14 November 2019 pukul 21.00 wita bertempat di Kost-Kostan Terdakwa I EKA TANIA di Lingkungan Kandai Satu, Kelurahan Kandai Satu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;



- Bahwa pada saat itu Terdakwa I EKA TANIA, Terdakwa II MUHAMMAD PRANADIANTO, Anak Dendi Adi Putra Pratama, dan Anak Ony Resti Alias Oning tidak ada menunjukkan surat atas kepemilikan narkoba tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. **ABUBAKAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa yaitu sehubungan dengan saksi menyaksikan kos-kosan, Terdakwa I Eka Tania pada pada hari Senin tanggal 18 November 2019 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Lingkungan Kandai Satu, Kelurahan Kandai Satu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu ada 4 (empat) orang diamankan oleh anggota kepolisian karena kedapatan memiliki narkoba yang diduga jenis sabu-sabu.
- Bahwa pada saat itu anggota kepolisian menunjukkan Surat Perintah Tugas kepada 4 (empat) orang yang diamankan tersebut, dan Saksi Abu Bakar dan Saksi Nurlatifatun, dari penggeledahan di kamar kost-kostan tersebut anggota opsna Polres Dompu menemukan barang bukti antara lain:
 - a. 1 (Satu) buah plastik klip transparan yang berisi narkoba jenis sabu-sabu yang memiliki berat kotor 0,80 (nol koma delapan nol) gram;
Kemudian 1 (satu) gulung plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut dipotong dan disalin ke dalam 1(satu) plastik klip transparan ukuran 8x5 cm yang memiliki berat kosong 0,40 (nol koma empat nol) gram, lalu dilakukan penimbangan maka diketahui beratnya yaitu 0,50 (nol koma lima nol) gram, setelah itu dikurangi dengan berat kosong plastik klip maka diketahuilah berat bersihnya 0,10 (nol koma satu nol) gram.
Kemudian dari berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram, tersebut disisihkan sebagiannya sebesar 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pengujian Laboratorium, jadi sisa berat bersih kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah 0,05 (nol koma nol lima) gram.
 - b. 1 (Satu) buah tabung kaca.



- c. 1(Satu) buah korek api gas warna hijau.
- d. 1 (satu) buah gunting warna hijau.
- e. 2 (dua) buah tutupan bong yang terdapat pipet leter T.
- f. 1 (satu) buah pipet warna hijau putih sebagai sekop.
- g. 1 (satu) buah pipet bening.

Yang ditemukan diatas karpet dalam kamar kost-kostan Terdakwa I EKA TANIA ;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik dari 1 (Satu) buah plastik klip transparan yang berisi narkoba jenis sabu-sabu yang memiliki berat kotor 0,80 (nol koma delapan nol) gram beserta barang bukti lain yang ditemukan di Kos-Kosan Terdakwa I Eka Tania;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa I EKA TANIA, Terdakwa II MUHAMMAD PRANADIANTO, Anak Dendi Adi Putra Pratama, dan Anak Ony Resti Alias Oning tidak ada menunjukan surat atas kepemilikan narkoba tersebut;
 - Bahwa sebelum anggota kepolisian melakukan penggeledahan anggota kepolisian terlebih dahulu menunjukan surat perintah tugas;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi Benar;

4. Anak **DENDI ADI PUTRA PRATAMA** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Anak mengerti diperiksa yaitu sehubungan dengan pada hari Senin tanggal 18 November 2019 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Lingkungan Kandai Satu, Kelurahan Kandai Satu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu Anak bersama dengan Terdakwa I EKA TANIA, Terdakwa II MUHAMMAD PRANADIANTO, dan Anak Ony Resti Alias Oning diamankan oleh anggota kepolisian karena kedatangan memilik narkoba yang diduga jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat itu anggota kepolisian menunjukkan Surat Perintah Tugas kepada Anak bersama dengan Terdakwa I EKA TANIA, Terdakwa II MUHAMMAD PRANADIANTO, dan Anak Ony Resti Alias Oning yang diamankan tersebut, dan Saksi Abu Bakar dan Saksi Nurlatifatun, dari penggeledahan di kamar kost-kostan tersebut anggota opsnal Polres Dompu menemukan barang bukti antara lain:
 - a. 1 (Satu) buah plastik klip transparan yang berisi narkoba jenis sabu-sabu yang memiliki berat kotor 0,80 (nol koma delapan nol) gram;



Kemudian 1 (satu) gulung plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut dipotong dan disalin ke dalam 1(satu) plastik klip transparan ukuran 8x5 cm yang memiliki berat kosong 0,40 (nol koma empat nol) gram, lalu dilakukan penimbangan maka diketahui beratnya yaitu 0,50 (nol koma lima nol) gram, setelah itu dikurangi dengan berat kosong plastik klip maka diketahuilah berat bersihnya 0,10 (nol koma satu nol) gram.

Kemudian dari berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram, tersebut disisihkan sebagiannya sebesar 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pengujian Laboratorium, jadi sisa berat bersih kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah 0,05 (nol koma nol lima) gram.

- b. 1 (Satu) buah tabung kaca.
- c. 1(Satu) buah korek api gas warna hijau.
- d. 1 (satu) buah gunting warna hijau.
- e. 2 (dua) buah tutupan bong yang terdapat pipet leter T.
- f. 1 (satu) buah pipet warna hijau putih sebagai sekop.
- g. 1 (satu) buah pipet bening.

Yang ditemukan diatas karpet dalam kamar kost-kostan Terdakwa I EKA TANIA ;

- Bahwa narkotika tersebut dibeli dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut milik Terdakwa I EKA TANIA dan Anak ONI RESTI;
- Bahwa bahwa Anak menunggu didalam kamar kos sedangkan Terdakwa I EKA TANIA dan Terdakwa II MUHAMMAD PRANADIANTO yang pergi membeli.
- Bahwa Anak dan teman-temanya berencana untuk mengkonsumsi narkotika bersama-sama di kos Terdakwa I Eka Tania; Terhadap keterangan Anak tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangannya Benar;

5. Anak **ONI RESTI**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengerti diperiksa yaitu sehubungan dengan pada hari Senin tanggal 18 November 2019 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Lingkungan Kandai Satu, Kelurahan Kandai Satu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu Anak bersama dengan Terdakwa I EKA TANIA, Terdakwa II MUHAMMAD PRANADIANTO, dan Anak DENDI ADI

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA PRATAMA diamankan oleh anggota kepolisian karena kedapatan memilik narkotika yang diduga jenis sabu-sabu;

- Bahwa pada saat itu anggota kepolisian menunjukkan Surat Perintah Tugas kepada Anak bersama dengan Terdakwa I EKA TANIA, Terdakwa II MUHAMMAD PRANADIANTO, dan Anak DENDI ADI PUTRA PRATAMA yang diamankan tersebut, dan Saksi Abu Bakar dan Saksi Nurlatifatun, dari penggeledahan di kamar kost-kostan tersebut anggota opsna Polres Dompu menemukan barang bukti antara lain:

- 1 (Satu) buah plastik klip transparan yang berisi narkotika jenis sabu-sabu yang memiliki berat kotor 0,80 (nol koma delapan nol) gram;

Kemudian 1 (satu) gulung plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut dipotong dan disalin ke dalam 1(satu) plastik klip transparan ukuran 8x5 cm yang memiliki berat kosong 0,40 (nol koma empat nol) gram, lalu dilakukan penimbangan maka diketahui beratnya yaitu 0,50 (nol koma lima nol) gram, setelah itu dikurangi dengan berat kosong plastik klip maka diketahuilah berat bersihnya 0,10 (nol koma satu nol) gram.

Kemudian dari berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram, tersebut disisihkan sebagiannya sebesar 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pengujian Laboratorium, jadi sisa berat bersih kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah 0,05 (nol koma nol lima) gram.

- b. 1 (Satu) buah tabung kaca.
- c. 1(Satu) buah korek api gas warna hijau.
- d. 1 (satu) buah gunting warna hijau.
- e. 2 (dua) buah tutupan bong yang terdapat pipet leter T.
- f. 1 (satu) buah pipet warna hijau putih sebagai sekop.
- g. 1 (satu) buah pipet bening.

Yang ditemukan diatas karpet dalam kamar kost-kostan Terdakwa I EKA TANIA ;

- Bahwa narkotika tersebut dibeli dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut milik Terdakwa I EKA TANIA dan Anak ;
- Bahwa Anak menunggu didalam kamar kos sedangkan Terdakwa I EKA TANIA dan Terdakwa II MUHAMMAD PRANADIANTO yang pergi membeli;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak dan teman-temanya berencana untuk mengkonsumsi narkoba bersama-sama di kos Terdakwa I Eka Tania;
Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi Benar;

Menimbang, bahwa selain alat bukti Saksi, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yakni berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium hari Senin Tanggal 25 November 2019 selaku pemeriksa Dra. Menik Sri Witarti,Apt., M.M , Putu Gita Iswari,S.Farm., Apt, dan Ratna Ayu Amalia, S.Farm., Apt, dengan hasil pemeriksaan Kristal putih Transparan(Nomor Administrasi Lab. 19.107.99.20.05.00451.K) :

1. Uji Marquis:Positif
2. Uji Simon : Positif
3. Uji Mandeline : Positif
4. GC-MS: Positif Metametamin

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal bening seperti tersebut adalah Metametamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

2. Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza nomor 19.107.99.20.05.00451.K tanggal 25 November 2019 yang di tanda tangani Kepala Bidang Pengujian an. Dra. Menik Sri Witarti,Apt., M.M dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN. Metametamin termasuk Narkoba Golongan I;

3. Laporan hasil Pemeriksaan Laboratorium, Nomor : NAR-R 03549/LHU/BLKPK/XI/2019, tanggal 21 November 2019 dengan hasil : bahwa urine Terdakwa I EKA TANIA positif mengandung Methamphetamin

4. Laporan hasil Pemeriksaan Laboratorium, Nomor : NAR-R 03551/LHU/BLKPK/XI/2019, tanggal 21 November 2019 dengan hasil : bahwa urine Terdakwa II MUHAMMAD PRANADIANTO positif mengandung Methamphetamin;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Dpu



Terdakwa I. EKA TANIA :

- Bahwa Terdakwa I mengerti diperiksa saat ini sehubungan dengan Terdakwa I bersama tiga orang teman Terdakwa I telah ditangkap oleh anggota polisi karena diduga memiliki barang yang diduga Narkotika;
 - Bahwa tiga orang teman Terdakwa I yang ditangkap bersama sama dengan Terdakwa I yaitu, Terdakwa II MUHAMMAD PRANADIANTO, Anak Dendi Adi Putra Pratama, dan Anak Ony Resti Alias Oning;
 - Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Senin tanggal 18 November 2019 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Kost-Kostan Terdakwa I EKA TANIA di Lingkungan Kandai Satu, Kelurahan Kandai Satu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
 - Bahwa pada saat itu anggota kepolisian menunjukkan Surat Perintah Tugas kepada Terdakwa I dan 3 (tiga) orang yang diamankan tersebut, dan Saksi Abu Bakar dan Saksi Nurlatifatun, dari penggeledahan di kamar kost-kostan tersebut anggota opsnal Polres Dompu menemukan barang bukti antara lain:
 - a. 1 (Satu) buah plastik klip transparan yang berisi narkotika jenis sabu-sabu yang memiliki berat kotor 0,80 (nol koma delapan nol) gram; Kemudian 1 (satu) gulung plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut dipotong dan disalin ke dalam 1(satu) plastik klip transparan ukuran 8x5 cm yang memiliki berat kosong 0,40 (nol koma empat nol) gram, lalu dilakukan penimbangan maka diketahui beratnya yaitu 0,50 (nol koma lima nol) gram, setelah itu dikurangi dengan berat kosong plastik klip maka diketahuilah berat bersihnya 0,10 (nol koma satu nol) gram. Kemudian dari berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram, tersebut disisihkan sebagiannya sebesar 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pengujian Laboratorium, jadi sisa berat bersih kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah 0,05 (nol koma nol lima) gram.
 - b. 1 (Satu) buah tabung kaca.
 - c. 1(Satu) buah korek api gas warna hijau.
 - d. 1 (satu) buah gunting warna hijau.
 - e. 2 (dua) buah tutupan bong yang terdapat pipet leter T.
 - f. 1 (satu) buah pipet warna hijau putih sebagai sekop.
 - g. 1 (satu) buah pipet bening.
- Yang ditemukan diatas karpet dalam kamar kost-kostan Terdakwa I EKA TANIA ;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut diakui sebagai milik Terdakwa I EKA TANIA Kemudian dipertanyakan mengenai ijin kepemilikan terhadap 1 (Satu) buah plastik klip transparan yang berisi narkoba jenis sabu-sabu yang memiliki berat kotor 0,80 (nol koma delapan nol) gram namun terdakwa tidak bisa menunjukkan ijin kepemilikannya. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan di Polres Dompu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa I EKA TANIA bahwa barang bukti tersebut Terdakwa I EKA TANIA beli dari saudara Dedi yang beralamat di Lingkungan Bali I, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) patungan dengan Anak Ony Resti Alias Oning masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa I EKA TANIA dan Terdakwa II MUHAMMAD PRANADIANTO membeli 1 (Satu) buah plastik klip transparan yang berisi narkoba jenis sabu-sabu yang memiliki berat kotor 0,80 (nol koma delapan nol) gram kepada saudara Dedi;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa I EKA TANIA dan Terdakwa II MUHAMMAD PRANADIANTO, para Terdakwa tersebut menggunakan Narkoba jenis sabu terakhir kali pada tanggal 14 November 2019 pukul 21.00 wita bertempat di Kost-Kostan Terdakwa I EKA TANIA di Lingkungan Kandai Satu, Kelurahan Kandai Satu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa sebelum anggota kepolisian melakukan penggeledahan anggota kepolisian terlebih dahulu menunjukan surat perintah tugas;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang ditujukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa I mengakui dan sangat menyesali perbuatannya;

Terdakwa II. MUHAMMAD PRANADIANTO :

- Bahwa Terdakwa II mengerti diperiksa saat ini sehubungan dengan Terdakwa II bersama tiga orang teman Terdakwa II telah ditangkap oleh anggota polisi karna diduga memiliki barang yang diduga Narkoba;
- Bahwa tiga orang teman Terdakwa II yang ditangkap bersama sama dengan Terdakwa I yaitu, Terdakwa I EKA TANIA, Anak Dendi Adi Putra Pratama, dan Anak Ony Resti Alias Oning;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Senin tanggal 18 November 2019 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Kost-Kostan Terdakwa I EKA TANIA di

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Dpu



Lingkungan Kandai Satu, Kelurahan Kandai Satu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;

- Bahwa pada saat itu anggota kepolisian menunjukkan Surat Perintah Tugas kepada Terdakwa II dan 3 (tiga) orang yang diamankan tersebut, dan Saksi Abu Bakar dan Saksi Nurlatifatun, dari penggeledahan di kamar kost-kostan tersebut anggota opsnal Polres Dompu menemukan barang bukti antara lain:

a. 1 (Satu) buah plastik klip transparan yang berisi narkoba jenis sabu-sabu yang memiliki berat kotor 0,80 (nol koma delapan nol) gram;

Kemudian 1 (satu) gulung plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut dipotong dan disalin ke dalam 1(satu) plastik klip transparan ukuran 8x5 cm yang memiliki berat kosong 0,40 (nol koma empat nol) gram, lalu dilakukan penimbangan maka diketahui beratnya yaitu 0,50 (nol koma lima nol) gram, setelah itu dikurangi dengan berat kosong plastik klip maka diketahuilah berat bersihnya 0,10 (nol koma satu nol) gram.

Kemudian dari berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram, tersebut disisihkan sebagiannya sebesar 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pengujian Laboratorium, jadi sisa berat bersih kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah 0,05 (nol koma nol lima) gram.

- b. 1 (Satu) buah tabung kaca.
- c. 1(Satu) buah korek api gas warna hijau.
- d. 1 (satu) buah gunting warna hijau.
- e. 2 (dua) buah tutupan bong yang terdapat pipet leter T.
- f. 1 (satu) buah pipet warna hijau putih sebagai sekop.
- g. 1 (satu) buah pipet bening.

Yang ditemukan diatas karpet dalam kamar kost-kostan Terdakwa I EKA TANIA ;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut diakui sebagai milik Terdakwa I EKA TANIA Kemudian dipertanyakan mengenai ijin kepemilikan terhadap 1 (Satu) buah plastik klip transparan yang berisi narkoba jenis sabu-sabu yang memiliki berat kotor 0,80 (nol koma delapan nol) gram namun terdakwa tidak bisa menunjukkan ijin kepemilikannya. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan di Polres Dompu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa I EKA TANIA bahwa barang bukti tersebut Terdakwa I EKA TANIA beli dari saudara Dedi yang beralamat di Lingkungan Bali I, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) patungan dengan Anak Ony Resti Alias Oning masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa I EKA TANIA dan Terdakwa II MUHAMMAD PRANADIANTO membeli 1 (Satu) buah plastik klip transparan yang berisi narkotika jenis sabu-sabu yang memiliki berat kotor 0,80 (nol koma delapan nol) gram kepada saudara Dedi;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa I EKA TANIA dan Terdakwa II MUHAMMAD PRANADIANTO, para Terdakwa tersebut menggunakan Narkotika jenis sabu terakhir kali pada tanggal 14 November 2019 pukul 21.00 wita bertempat di Kost-Kostan Terdakwa I EKA TANIA di Lingkungan Kandai Satu, Kelurahan Kandai Satu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa sebelum anggota kepolisian melakukan penggeledahan anggota kepolisian terlebih dahulu menunjukkan surat perintah tugas;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang ditujukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa II mengakui dan sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) buah plastik klip transparan yang berisi narkotika jenis sabu-sabu yang memiliki berat kotor 0,80 (nol koma delapan nol) gram;
Kemudian 1 (satu) gulung plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut dipotong dan disalin ke dalam 1(satu) plastik klip transparan ukuran 8x5 cm yang memiliki berat kosong 0,40 (nol koma empat nol) gram, lalu dilakukan penimbangan maka diketahui beratnya yaitu 0,50 (nol koma lima nol) gram, setelah itu dikurangi dengan berat kosong plastik klip maka diketahuilah berat bersihnya 0,10 (nol koma satu nol) gram.
Kemudian dari berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram, tersebut disisihkan sebagiannya sebesar 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pengujian Laboratorium, jadi sisa berat bersih kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah 0,05 (nol koma nol lima) gram.;
2. 1 (Satu) buah tabung kaca;
3. 1(Satu) buah korek api gas warna hijau;
4. 1 (satu) buah gunting warna hijau;
5. 2 (dua) buah tutupan bong yang terdapat pipet leter T;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. 1 (satu) buah pipet warna hijau putih sebagai sekop;
7. 1 (satu) buah pipet bening;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 November 2019 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Kos-Kosan Terdakwa I EKA TANIA di Lingkungan Kandai Satu, Kelurahan Kandai Satu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu petugas kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I EKA TANIA dan Terdakwa II MUHAMMAD PRANADIANTO;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, sebelumnya petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di kos-kosan Terdakwa I EKA TANIA sering dijadikan tempat pesta Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya petugas kepolisian langsung melakukan penggeledahan di kos-kosan tersebut yang disaksikan oleh Saksi Abu Bakar dan Saksi Nurlatifatun dan mengamankan 4 (empat) orang yaitu Terdakwa I EKA TANIA, Terdakwa II MUHAMMAD PRANADIANTO, Anak Dendi Adi Putra Pratama, dan Anak Ony Resti Alias Oning;
- Bahwa dari penggeledahan di kamar kos-kosan tersebut petugas kepolisian menemukan:
 - a. 1 (Satu) buah plastik klip transparan yang berisi narkotika jenis sabu-sabu yang memiliki berat kotor 0,80 (nol koma delapan nol) gram; Kemudian 1 (satu) gulung plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut dipotong dan disalin ke dalam 1(satu) plastik klip transparan ukuran 8x5 cm yang memiliki berat kosong 0,40 (nol koma empat nol) gram, lalu dilakukan penimbangan maka diketahui beratnya yaitu 0,50 (nol koma lima nol) gram, setelah itu dikurangi dengan berat kosong plastik klip maka diketahuilah berat bersihnya 0,10 (nol koma satu nol) gram. Kemudian dari berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram, tersebut disisihkan sebagiannya sebesar 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pengujian Laboratorium, jadi sisa berat bersih kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah 0,05 (nol koma nol lima) gram.
 - b. 1 (Satu) buah tabung kaca.
 - c. 1(Satu) buah korek api gas warna hijau.
 - d. 1 (satu) buah gunting warna hijau.
 - e. 2 (dua) buah tutupan bong yang terdapat pipet leter T.
 - f. 1 (satu) buah pipet warna hijau putih sebagai sekop.

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. 1 (satu) buah pipet bening.

Yang ditemukan diatas karpet dalam kamar kos-kosan Terdakwa I EKA TANIA;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I EKA TANIA Narkotika tersebut dibeli dari saudara Dedi yang beralamat di Lingkungan Bali I, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) patungan dengan Anak Ony Resti Alias Oning masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa I EKA TANIA dan Terdakwa II MUHAMMAD PRANADIANTO membeli 1 (Satu) buah plastik klip transparan yang berisi narkotika jenis sabu-sabu yang memiliki berat kotor 0,80 (nol koma delapan nol) gram kepada saudara Dedi;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa I EKA TANIA dan Terdakwa II MUHAMMAD PRANADIANTO, para Terdakwa tersebut menggunakan Narkotika jenis sabu terakhir kali pada tanggal 14 November 2019 pukul 21.00 wita bertempat di Kos-Kosan Terdakwa I EKA TANIA di Lingkungan Kandai Satu, Kelurahan Kandai Satu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki atau menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Anak Dendi Adi Putra Pratama, dan Anak Ony Resti Alias Oning menerangkan bahwa Para Terdakwa dan Para Anak berencana untuk mengkonsumsi narkotika bersama-sama di kos Terdakwa I Eka Tania;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium hari Senin Tanggal 25 November 2019 selaku pemeriksa Dra. Menik Sri Witarti,Apt., M.M , Putu Gita Iswari,S.Farm., Apt, dan Ratna Ayu Amalia, S.Farm., Apt, dengan hasil pemeriksaan Kristal putih Transparan (Nomor Administrasi Lab. 19.107.99.20.05.00451.K) disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal bening seperti tersebut adalah Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza nomor 19.107.99.20.05.00451.K tanggal 25 November 2019 yang di tanda tangani Kepala Bidang Pengujian an. Dra. Menik Sri Witarti,Apt., M.M dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN. Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I.;
- Bahwa Laporan hasil Pemeriksaan Laboratorium, Nomor : NAR-R 03549/LHU/BLKPK/XI/2019 atas nama Terdakwa I EKA TANIA, dan Nomor :

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAR-R 03551/LHU/BLKPK/XI/2019 atas nama Terdakwa II MUHAMMAD PRANADIANTO tanggal 21 November 2019 dengan hasil urine Para Terdakwa positif mengandung Methamphetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalah Guna;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;
3. Unsur Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Penyalah Guna

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan “Penyalah Guna” dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan “setiap” berarti semua orang tanpa kecuali, dalam hal penyalah guna narkotika maka termasuk Pecandu Narkotika dan Korban Penyalah Guna Narkotika yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang diajukan ke muka persidangan karena adanya surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I EKA TANIA** dan **Terdakwa II MUHAMMAD PRANADIANTO** dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat bertanggungjawab atas perbuatannya dan setelah ditanyakan identitas Para Terdakwa adalah sama dengan identitas orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kesalahan atau *error in persona* terhadap orang yang diajukan kepersidangan;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Para Terdakwa akan menggunakan Narkotika jenis Sabu di kamar kos Terdakwa I EKA TANIA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis berpendapat unsur kesatu **“setiap penyalah guna”** telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah menggunakan Narkotika Golongan I tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan dalam pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan, sedang yang dimaksud melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil yang berarti perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan Undang-Undang. Sedang melawan hukum secara materiil berarti bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan itu dapat dipidana. Melawan hukum dengan istilah lain tidak berhak atau tidak berwenang, bukan menjadi haknya dan sebagainya. Istilah melawan hukum menggambarkan suatu pengertian tentang sifat tercelanya atau sifat terlarangnya suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pecandu Narkotika dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Sedangkan dalam penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam hal ini ketentuan peraturan yang ada adalah

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Dpu



peraturan dalam Undang-Undang Republik Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana pasal 7 "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*" kemudian diatur pula dalam ketentuan Pasal 43 "*penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh : Apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter*";

Menimbang, bahwa dalam hal menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu bagi diri sendiri perlu dibuktikan di persidangan dari tujuan Penyalah Guna dalam memiliki, menguasai, menerima, membeli, atau membawa Narkotika Golongan I jenis Shabu benar-benar digunakan untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Senin tanggal 18 November 2019 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Kos-Kosan Terdakwa I EKA TANIA di Lingkungan Kandai Satu, Kelurahan Kandai Satu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu petugas kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I EKA TANIA dan Terdakwa II MUHAMMAD PRANADIANTO dan sebelumnya petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di kos-kosan Terdakwa I EKA TANIA sering dijadikan tempat pesta Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya petugas kepolisian langsung melakukan penggeledahan di kos-kosan tersebut yang disaksikan oleh Saksi Abu Bakar dan Saksi Nurlatifatun dan mengamankan 4 (empat) orang yaitu Terdakwa I EKA TANIA, Terdakwa II MUHAMMAD PRANADIANTO, Anak Dendi Adi Putra Pratama, dan Anak Ony Resti Alias Oning;

Menimbang, bahwa dari penggeledahan di kamar kos-kosan tersebut petugas kepolisian menemukan barangbukti berupa 1 (Satu) buah plastik klip transparan yang berisi narkotika jenis sabu-sabu yang memiliki berat kotor 0,80 (nol koma delapan nol) gram, Kemudian 1 (satu) gulung plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut dipotong dan disalin ke dalam 1(satu) plastik klip transparan ukuran 8x5 cm yang memiliki berat kosong 0,40 (nol koma empat nol) gram, lalu dilakukan penimbangan maka diketahui beratnya yaitu 0,50 (nol koma lima nol) gram, setelah itu dikurangi dengan berat kosong plastik klip maka diketahuilah berat bersihnya 0,10 (nol koma satu nol) gram, dari berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram, tersebut disisihkan sebagiannya sebesar 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pengujian Laboratorium, jadi sisa berat bersih kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah 0,05 (nol koma nol lima) gram, 1 (Satu) buah tabung kaca, 1(Satu) buah korek api gas warna hija, 1 (satu) buah gunting warna hijau, 2 (dua) buah tutupan bong yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat pipet leter T, 1 (satu) buah pipet warna hijau putih sebagai sekop, 1 (satu) buah pipet bening yang ditemukan diatas karpet dalam kamar kos-kosan Terdakwa I EKA TANIA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I. EKA TANIA dan Terdakwa II. MUHAMMAD PRANADIANTO Narkotika tersebut dibeli dari saudara Dedi yang beralamat di Lingkungan Bali I, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan para Terdakwa tersebut menggunakan Narkotika jenis sabu terakhir kali pada tanggal 14 November 2019 pukul 21.00 wita bertempat di Kos-Kosan Terdakwa I EKA TANIA di Lingkungan Kandai Satu, Kelurahan Kandai Satu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki atau menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut, dan Anak Dendi Adi Putra Pratama serta Anak Ony Resti Alias Oning menerangkan bahwa Para Terdakwa dan Para Anak berencana untuk mengkonsumsi narkotika bersama-sama di kos Terdakwa I Eka Tania;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium hari Senin Tanggal 25 November 2019 selaku pemeriksa Dra. Menik Sri Witarti,Apt., M.M , Putu Gita Iswari,S.Farm., Apt, dan Ratna Ayu Amalia, S.Farm., Apt, dengan hasil pemeriksaan Kristal putih Transparan (Nomor Administrasi Lab. 19.107.99.20.05.00451.K) disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal bening seperti tersebut adalah Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza nomor 19.107.99.20.05.00451.K tanggal 25 November 2019 yang di tanda tangani Kepala Bidang Pengujian an. Dra. Menik Sri Witarti,Apt., M.M dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN. Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I serta berdasarkan Laporan hasil Pemeriksaan Laboratorium, Nomor : NAR-R 03549/LHU/BLKPK/XI/2019 atas nama Terdakwa I EKA TANIA, dan Nomor : NAR-R 03551/LHU/BLKPK/XI/2019 atas nama Terdakwa II MUHAMMAD PRANADIANTO tanggal 21 November 2019 dengan hasil urine Para Terdakwa positif mengandung Methamphetamin;

Menimbang. bahwa dengan demikian Unsur ***"tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri"*** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Dpu



Ad.3. Unsur Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mereka yang melakukan disini adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di depan hukum serta pada diri pelaku tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat melepaskannya dari pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, menurut Moeljatno dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Delik-delik Penyertaan, Tanpa Penerbit, 1979, hal.35-36, bahwa disebutkan pelaku (*pleger*) di dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP adalah dengan alasan *pleger* (melakukan, penyusun) di situ menunjuk kepada dilakukannya perbuatan dengan penyertaan lain-lain orang mungkin ada pembantu-pembantunya atau mungkin ada penganjur-penganjurnya (*uitlokkers*, penyusun) atau mungkin orang-orang ikut serta melakukan;

Menimbang, bahwa orang yang melakukan (*doen pleger*), pada umumnya para ahli hukum merujuk pada keterangan yang ada dalam MvT (*memorie van toelichting*) yaitu yang menyuruh melakukan adalah dia juga yang melakukan tindak pidana, tapi tidak secara pribadi melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat di dalam tangannya apa bila orang lain itu melakukan perbuatan tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggungjawab, karena sesuatu hal yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikitnya harus ada dua orang, yakni orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Moeljatno mengatakan bahwa setidak-tidaknya adanya kerjasama yang erat antara mereka ketika melakukan sebuah perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Mvt (*memorie van toelichting*) dibedakan antara turut serta (*vide pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP*) sebagai orang yang turut serta melakukan (*mededader*) adalah secara langsung turut serta pada pelaksanaan perbuatan (*rechtstreek deelnement aan da uitvoering van het fait*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa I EKA TANIA Narkotika menerangkan membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari saudara Dedi yang beralamat di Lingkungan Bali I, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) patungan dengan Anak Ony Resti Alias Oning masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa I EKA TANIA dan Terdakwa II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD PRANADIANTO membeli 1 (Satu) buah plastik klip transparan yang berisi narkoba jenis sabu-sabu yang memiliki berat kotor 0,80 (nol koma delapan nol) gram kepada saudara Dedi dan berencana untuk mengkonsumsi narkoba bersama-sama di kos Terdakwa I Eka Tania;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa I EKA TANIA dan Terdakwa II MUHAMMAD PRANADIANTO, para Terdakwa tersebut menggunakan Narkoba jenis sabu terakhir kali pada tanggal 14 November 2019 pukul 21.00 wita bertempat di Kos-Kosan Terdakwa I EKA TANIA di Lingkungan Kandai Satu, Kelurahan Kandai Satu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;

Menimbang bahwa, dengan demikian Unsur ***"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan"*** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalah Guna, Korban Penyalah Guna dan Pecandu Narkoba Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, peraturan mengenai berat Metamfetamina (Shabu) yang ditemukan dalam tindak pidana adalah 1 gram untuk dapat dilakukan Rehabilitasi bagi Pecandu Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba diancam dengan pidana penjara, maka mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa dijatuhi hukuman penjara;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah plastik klip transparan yang berisi narkotika jenis sabu-sabu yang memiliki berat kotor 0,80 (nol koma delapan nol) gram;

Kemudian 1 (satu) gulung plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut dipotong dan disalin ke dalam 1(satu) plastik klip transparan ukuran 8x5 cm yang memiliki berat kosong 0,40 (nol koma empat nol) gram, lalu dilakukan penimbangan maka diketahui beratnya yaitu 0,50 (nol koma lima nol) gram, setelah itu dikurangi dengan berat kosong plastik klip maka diketahuilah berat bersihnya 0,10 (nol koma satu nol) gram.

Kemudian dari berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram, tersebut disisihkan sebagiannya sebesar 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pengujian Laboratorium, jadi sisa berat bersih kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah 0,05 (nol koma nol lima) gram.

- 1 (Satu) buah tabung kaca.
- 1(Satu) buah korek api gas warna hijau.
- 1 (satu) buah gunting warna hijau.
- 2 (dua) buah tutupan bong yang terdapat pipet leter T.
- 1 (satu) buah pipet warna hijau putih sebagai sekop.
- 1 (satu) buah pipet bening.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa tidak sejalan dengan program pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkotika yang masuk dalam kategori kejahatan luar biasa;
- Perbuatan Para Terdakwa berpotensi merusak dirinya sendiri sebagai generasi penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa telah menyatakan penyesalan, berterus terang dan mengakui kesalahannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan dan juga belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Eka Tania dan Terdakwa II Muhammad Pranadianto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Bersama-sama sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I Eka Tania dan Terdakwa II Muhammad Pranadianto** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh **Para Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan **Para Terdakwa** tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah plastik klip transparan yang berisi narkotika jenis sabu-sabu yang memiliki berat kotor 0,80 (nol koma delapan nol) gram;
 - Kemudian 1 (satu) gulung plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut dipotong dan disalin ke dalam 1(satu) plastik klip transparan ukuran 8x5 cm yang memiliki berat kosong 0,40 (nol koma empat nol) gram, lalu dilakukan

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Dpu



penimbangan maka diketahui beratnya yaitu 0,50 (nol koma lima nol) gram, setelah itu dikurangi dengan berat kosong plastik klip maka diketahuilah berat bersihnya 0,10 (nol koma satu nol) gram.

Kemudian dari berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram, tersebut disisihkan sebagiannya sebesar 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pengujian Laboratorium, jadi sisa berat bersih kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah 0,05 (nol koma nol lima) gram.

- 1 (Satu) buah tabung kaca.
- 1(Satu) buah korek api gas warna hijau.
- 1 (satu) buah gunting warna hijau.
- 2 (dua) buah tutupan bong yang terdapat pipet leter T.
- 1 (satu) buah pipet warna hijau putih sebagai sekop.
- 1 (satu) buah pipet bening.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2020, oleh kami, Mukhlassuddin, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , H. M. Nur Salam, S.H. , Ni Putu Asih Yudiasatri, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulkarnain, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Koko Roby Yahya, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,
ttd

H. M. Nur Salam, S.H.

ttd
Ni Putu Asih Yudiasatri, S.H., M.H

Hakim Ketua,
ttd

Mukhlassuddin, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,
ttd
Zulkarnain, S.H., M.H.

Untuk turunan resmi
Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. SUKARDI, SH.
NIP. 19630310 198303 1 006

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33